

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Hamdani, Lianti, dan Dasari (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi, harga emas dan jumlah nasabah terhadap penyaluran pembiayaan *Ar-Rahn* pada PT Pegadaian Syariah Unit Geudong. Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah metode regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Penelitian ini dilakukan dengan analisis data kuantitatif. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan PT Pegadaian Syariah Unit Geudong dan situs web Bank Indonesia periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018. Hasil dari penelitian ini adalah variabel tingkat inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pegadaian. Dapat disimpulkan bahwa jika nilai inflasi meningkat maka penyaluran kredit pegadaian mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya.

Rosa, Husni dan Idwar (2017) meneliti tentang pengaruh inflasi dan pendapatan pegadaian terhadap penyaluran kredit *rahn* pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2007 – 2015. Data penelitian ini menggunakan data *time series* yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian diolah secara deskriptif dan statistik inferensial. Pengolahan data dibantu dengan *software* SPSS dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit *Rahn*. Pendapatan pegadaian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit *rahn*, dapat diartikan bahwa bila terjadi peningkatan jumlah pendapatan pegadaian maka penyaluran kredit *rahn* juga akan meningkat. Secara simultan tingkat inflasi dan pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap penyaluran kredit *Rahn* PT Pegadaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2019) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan, jumlah nasabah, dan suku bunga terhadap penyaluran kredit PT Pegadaian Cabang Kabupaten Jember. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data *time series* pendapatan, jumlah nasabah yang didapat dari Pegadaian dan data suku bunga didapatkan dari Bank Indonesia. Pengolahan data diantu dengan *software* SPSS 22 dengan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah inflasi secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian (Persero) di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan apabila inflasi dihubungkan dengan tingginya suku bunga pinjaman maka hal tersebut tidak mempengaruhi besarnya Kredit Cepat Aman (KCA) yang disalurkan dengan sistem suku bunga *flat*. Perubahan inflasi sejak tahun 2004-2013 tidak menurunkan besarnya penyaluran kredit KCA justru semakin meningkat. Pendapatan pegadaian secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian (Persero).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Sabtiyah (2018) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan, harga emas, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* dengan ROA sebagai variabel *intervening* pada Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2014-2016. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan metode analisisnya menggunakan analisis *path*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn*, hal ini berarti semakin banyak pendapatan Pegadaian, akan meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan *Rahn*, begitu pula sebaliknya. Tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn*, hal ini berarti semakin tinggi tingkat inflasi, maka akan menurunkan jumlah penyaluran pembiayaan *Rahn* dikarenakan mayoritas pengguna kredit *Rahn* dari kalangan menengah ke bawah.

Murtadho, Susyanti, dan Priyono (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi, pendapatan gadai, harga emas, dan pajak penghasilan terhadap penyaluran kredit PT. Pegadaian (Persero) Indonesia. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji

normalitas dan uji asumsi klasik. Data yang digunakan adalah data *time series* yaitu periode 2009-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pegadaian.

Penelitian Yuristiana (2017) bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, pengangguran, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit pada Pegadaian Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana kredit, hal ini dikarenakan inflasi yang tinggi menyebabkan peningkatan biaya produksi dan mempersulit dunia bisnis karena harganya lebih tinggi. Peningkatan inflasi juga berarti peningkatan harga barang dan jasa. Akibatnya masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi atau menutupi kebutuhan konsumsinya. Dengan kata lain, di saat harga naik maka orang harus membayar lebih untuk membeli barang dan jasa. Semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi atau menutupi biaya konsumsinya, begitu pula para pengusaha. Hal ini menjadi kesempatan bagi Perusahaan Pegadaian untuk meningkatkan penyaluran kreditnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Riani, Octavianus, dan Hutapea (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh makroekonomi dilihat dari tingkat suku bunga, inflasi, dan daya beli terhadap penyaluran kredit di bank konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan bahwa sampel penelitian ini adalah Bank BUKU 4. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat terus menjaga stabilitas makroekonomi di Indonesia agar meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit.

Darmawan (2018) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga pinjaman, *Non Performing Loan*, Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Inflasi terhadap penyaluran kredit UMKM pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2013-2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pegadaian**

#### **2.2.1.1. Pengertian Pegadaian**

Pengertian gadai tertuang dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang memiliki izin resmi untuk melangsungkan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (Hermansyah, 2013:11).

#### **2.2.1.2. Tujuan Pegadaian**

Kasmir (2014:232) menyatakan tujuan pokok pegadaian ialah membantu masyarakat yang sedang memerlukan uang tidak memilih solusi agar mendapat pinjaman tukang ijon atau tukang rentenir yang berbunga tinggi. Pegadaian memberikan fasilitas pinjaman dengan agunan barang-barang bernilai melalui proses yang mudah dan cepat. Pelaksanaan ini merupakan langkah mencapai salah satu tujuan PT Pegadaian dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah berlandaskan slogannya yaitu "*mengatasi masalah tanpa masalah*".

Dewi (2016) mengemukakan secara umum, tujuan ideal dari PT Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan metode yang mudah kepada rakyat dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Dengan adanya PT Pegadaian diharapkan dapat mengurangi penyedia pinjaman ilegal yang banyak merugikan masyarakat seperti rentenir. Penyedia pinjaman ilegal tersebut memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang membutuhkan dana darurat, dengan minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dengan cara yang tidak lazim.

### **2.2.1.3. Manfaat Pegadaian**

Budisantoso dan Nuritomo (2017:293-294), manfaat pegadaian antara lain (1) Manfaat untuk nasabah; dan (2) Manfaat untuk PT Pegadaian (Persero). Keduanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Untuk Nasabah

Selain mekanisme yang mudah dan diproses dalam waktu singkat, manfaat lain yang diperoleh nasabah yaitu :

- a) Jasa taksiran akan suatu barang bergerak dilakukan oleh kelompok yang profesional dan terpercaya. Seringkali proses taksiran nilai barang yang dilakukan penjual dan pembeli sukar mendapatkan kemufakatan oleh kedua belah pihak. Sebagai solusinya, mereka bisa mendatangi PT Pegadaian (Persero) selaku pihak yang objektif untuk mendapatkan jasa taksiran terhadap barang tersebut.
- b) Jasa titipan suatu barang bergerak disimpan di ruangan yang terjaga keamanannya. Nasabah yang akan bepergian dan ingin menitipkan barang bergeraknya dengan rasa aman dari kehilangan, kebakaran atau kecurian dapat dilakukan di Pegadaian.

#### 2) Manfaat Bagi PT Pegadaian (Persero)

Pegadaian dalam memberikan jasa kepada nasabahnya diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

- a) Pendapatan yang diperoleh dari sewa modal atas pembayaran kembali pinjaman oleh debitur.

- b) Pendapatan yang diperoleh dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah atas pemberian jasa tertentu.
- c) Penerapan misi PT Pegadaian (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara yang berkiprah di bidang pendanaan yang berbentuk pemberian pinjaman untuk seluruh golongan masyarakat dengan prosedur yang relatif mudah.
- d) Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, perolehan laba PT Pegadaian (Persero) dimanfaatkan untuk:
  - a. Biaya pembangunan negara (sebesar 55 persen)
  - b. Cadangan umum (sebesar 20 persen)
  - c. Cadangan tujuan (sebesar 5 persen)
  - d. Dana sosial (sebesar 20 persen)

#### **2.2.1.4. Sumber Modal Pegadaian**

Hermansyah (2013:12) menyatakan sumber modal Pegadaian sebagai berikut:

- 1) Aset negeri yang terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negeri, dan tidak dibagi atas saham-saham.
- 2) Upaya penghimpunan kapital internal dilakukan dengan menerbitkan obligasi ataupun instrumen hukum yang lain, juga menyisihkan sejumlah laba bersih.
- 3) Sumber biaya lainnya, yaitu bantuan kredit dari Bank Indonesia atau bank lainnya menggunakan menteri keuangan sebagai jaminan.

#### **2.2.1.5. Keuntungan Usaha Gadai**

Kasmir (2014:233) menyatakan keuntungan yang akan didapatkan dari pegadaian bila dibandingkan dengan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank antara lain :

- (1) Jangka waktu yang relatif cepat dalam penerimaan uang pinjaman, dikarenakan prosedurnya yang tidak rumit, yaitu pada hari itu juga.
- (2) Ketentuan yang berlaku relatif sederhana sehingga mempermudah nasabah untuk menyanggupinya.
- (3) Pihak pegadaian tidak mempertanyakan uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan apa, sehingga sesuai dengan kehendak nasabah.

## **2.2.2. Pendapatan**

### **2.2.2.1 Pengertian Pendapatan**

PSAK No. 23/2015 Paragraf 6 memberikan pengertian pendapatan yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas suatu perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Islahuzzaman (2012:314) memberikan definisi Pendapatan ialah hasil dari penjualan barang maupun jasa ataupun kegiatan lainnya yang menjadi pekerjaan utama perusahaan. Definisi lain pendapatan ialah arus kas masuk atau penambahan kekayaan terhadap suatu perusahaan, dalam satu periode dari aktivitas pekerjaan yang menjadi kegiatan utama perusahaan tersebut.

Hadi dan Hastuti (2015:495) mendefinisikan Pendapatan adalah meningkatnya aset suatu perusahaan atau berkurangnya beban-beban dalam satu periode akuntansi, khususnya yang bersumber dari aktiva operasi. Pengertian lain pendapatan yaitu perolehan hasil yang muncul dari perusahaan disebut dengan bermacam istilah seperti deviden, penghasilan jasa (*fee*), penjualan, sewa, bunga, dan royalti.

### **2.2.2.2 Sumber Pendapatan**

Sumber-sumber pendapatan (Baridwan, 2015:28) dapat digolongkan dalam dua sumber yaitu (1) Pendapatan operasional dan (2) Pendapatan non operasional. Keduanya dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pendapatan operasional, yakni pendapatan yang bersumber dari kegiatan pokok perusahaan berdasarkan klasifikasi usahanya yang berjalan dengan cara berulang serta berkelanjutan setiap kurun waktunya.
- 2) Pendapatan non operasional, yakni pendapatan yang berumber dari bisnis penjualan secara tidak berulang serta sewaktu-waktu, dan secara tidak langsung berpautan dengan kegiatan perusahaan. Contohnya penjualan aktiva tetap perusahaan kepada pihak lain.

PSAK No. 23/2015 Paragraf 1 menyebutkan bahwa ruang lingkup pendapatan ialah sebagai berikut:

- 1) Penjualan barang
- 2) Penjualan jasa
- 3) Pemakaian aset perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan deviden, royalti dan bunga.

### **2.2.3. Tingkat Inflasi**

#### **2.2.3.1. Pengertian Inflasi**

Para ekonom memberikan definisi yang berbeda-beda terkait inflasi namun memiliki makna yang sama yakni peningkatan harga yang naik secara berkesinambungan. Inflasi bukan hanya berarti peningkatan harga atas beberapa barang semata, namun apabila terjadi peningkatan harga yang merata kepada sebagian besar atas harga barang lainnya. Peningkatan harga diakibatkan oleh aspek musiman (seperti menyambut hari-hari besar), adapun apabila hanya berlangsung satu kali (dan tidak memberikan dampak lanjutan) tidak dinamakan inflasi.

Putong (2015:4) menyatakan bahwa inflasi merupakan bentuk kenaikan harga komoditas secara umum akibat ketidaksinkronan program sistem pengadaan komoditi (produksi, pencetakan uang, ketetapan harga, dan lainnya) dengan besarnya penghasilan masyarakat. Sementara menurut Karya dan Syamsuddin (2016:24), inflasi berupa kondisi timbulnya peningkatan harga yang berlaku pada suatu perekonomian secara berkelanjutan.

Inflasi secara *general* diartikan sebagai kondisi harga barang yang meningkat terus menerus secara umum atau timbulnya kemerosotan nilai uang dalam negeri. Sedangkan, deflasi merupakan kondisi ketika terjadi menurunnya harga keseluruhan barang secara berkelanjutan maupun timbulnya kenaikan nilai mata uang. Merujuk pada referensi, dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah fenomena moneter yang berupa proses kenaikan harga yakni terdapatnya kecenderungan peningkatan harga secara berkelanjutan (Agusmianata, Militina, dan Lestari, 2017).

#### **2.2.3.2. Indikator Inflasi**

Bank Indonesia (BI), acuan dalam pengukuran tingkat inflasi yang kerap digunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Seiring berjalannya waktu,

perkembangan IHK kian menampakkan tren harga komoditas yang digunakan konsumen. Semenjak bulan Juli 2008, kuota barang dan jasa dalam keranjang IHK sudah disesuaikan dengan berdasar pada Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya BPS dapat memantau perubahan harga komoditas ini setiap bulannya pada sejumlah kota, pasar modern maupun tradisional. Indikator inflasi lain berpedoman pada *international best practice* yaitu :

1) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Harga perdagangan besar pada komoditas tertentu mengacu pada biaya transaksi pada kelas distributor besar dan pembeli atau pedagang besar selanjutnya dengan total nilai yang tinggi pada pasar pertama suatu komoditas tersebut.

2) Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

Mengindikasikan ukuran tingkat harga komoditas yang dihasilkan pada suatu ekonomi (negara).

### 2.2.3.3. Golongan Inflasi

Natsir (2014:262) menyatakan inflasi diklasifikasikan dalam empat macam, antara lain :

- 1) Inflasi ringan, yaitu bila peningkatan harga <10% selama satu tahun;
- 2) Inflasi sedang, yakni bila peningkatan harga terletak diambang 10%-30% selama satu tahun;
- 3) Inflasi berat, yaitu apabila kenaikan harga berada di antara 30%-100% dalam satu tahun;
- 4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali; yaitu jika peningkatan harga melebihi 100% selama satu tahun.

### 2.2.3.4. Jenis Inflasi

Natsir (2014:261) mengklasifikasikan inflasi menjadi 6 (enam) yakni (1) Inflasi secara *general*, (2) Inflasi menurut asalnya, (3) Inflasi menurut jangkauan pengaruhnya, (4) Inflasi menurut sifatnya, (5) Inflasi menurut tingkat pengaruhnya,

dan (6) Inflasi menurut periode. Keenam jenis tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Inflasi secara *general*
  - a) Inflasi umum (*headline inflation*) atau inflasi IHK adalah inflasi semua barang dan jasa dengan dilakukan pemantauan harga yang berkala. Inflasi IHK yakni penggabungan atas inflasi harga administrasi, inflasi inti serta inflasi gejolak barang.
  - b) Inflasi inti (*core inflation*) merupakan peningkatan harga barang maupun jasa yang harga atau nilainya ditentukan oleh kemajuan ekonomi secara *general* (aspek-aspek dasar contohnya nilai tukar, akseptasi inflasi dan keseimbangan *supply* dan *demand*) yang akan mempengaruhi harga-harga perbahan secara menyeluruh yang bersifat cukup persisten dan permanen.
  - c) Inflasi harga administrasi (*administered price inflation*) adalah peningkatan harga yang mengikuti aturan pemerintah terkait harga produk atau jasa yang timbul akibat keikutsertaan pemerintah, contoh: peningkatan harga BBM, tarif tol, serta angkutan dalam kota.
  - d) Inflasi gejolak barang (*volatile goods inflation*) berupa peningkatan harga golongan komoditas dimana harga berkembang secara bergejolak. Contohnya, bahan pangan yang bergejolak sebab mengalami masalah teknis, seperti gagal panen, maupun gangguan iklim/cuaca.
- 2) Inflasi menurut asalnya
  - a) Inflasi dari dalam negeri, yakni inflasi komoditas secara *general* pada dalam negeri.
  - b) Inflasi dari mancanegara, yakni inflasi komoditas (hasil impor) secara *general* pada luar negeri.
- 3) Inflasi menurut jangkauan pengaruhnya
  - a) Inflasi tertutup (*closed inflation*) ini berlangsung pada 1 (satu) atau sejumlah barang.
  - b) Inflasi terbuka (*open inflation*) ini berlangsung pada seluruh komoditas secara *general*.
- 4) Inflasi berdasarkan sifatnya

- a) Inflasi merayap (*creeping inflation*) ini memiliki nilai persen yang cukup rendah berbentuk inflasi rendah dan berlangsung perlahan dalam jangka waktu cenderung lambat.
  - b) Inflasi menengah (*galloping inflation*), yaitu bercirikan adanya peningkatan harga secara signifikan dan acapkali terjadi pada kurun waktu yang cenderung pendek.
  - c) Inflasi tinggi (*hiper inflasi*) merupakan jenis yang terparah, ini dicirikan adanya peningkatan harga hingga 5 bahkan 6 kali, dalam kondisi ini nilai mata uang jatuh secara signifikan.
- 5) Inflasi menurut nilai dampaknya
- a) Inflasi ringan merupakan inflasi bernilai 100% per tahun.
  - b) Inflasi sedang merupakan inflasi bernilai 10% hingga 30% per tahun.
- 6) Inflasi menurut periodenya
- a) Inflasi tahunan (*year on year*), yakni pengukuran IHK pada kurun waktu bulan ini terhadap IHK pada bulan yang sama di tahun lalu.
  - b) Inflasi bulanan (*month to month*), yakni pengukuran IHK pada kurun waktu bulan ini terkait IHK bulan lalu.
  - c) Inflasi kalender atau (*year to date*), pengukuran IHK pada kurun waktu bulan ini terkait IHK awal tahun.

#### **2.2.3.5. Faktor Penyebab Inflasi**

Natsir (2014:255) menyatakan inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu (1) Inflasi karena tarikan permintaan (*Demand pull inflation*) dan (2) Inflasi karena desakan biaya (*Cost push inflation*). Keduanya dapat dirinci sebagai berikut:

##### **1) Inflasi karena tarikan permintaan (*Demand pull inflation*)**

Disebabkan timbulnya permintaan total (*agregat demand*) yang melebihi rata-rata umum. Umumnya kondisi ini berawal sebab keberadaan likuiditas pasar yang meningkat sehingga timbul permintaan yang besar dan peningkatan harga. Tidak seimbanginya kenaikan permintaan barang serta kenaikan penawaran dapat memicu terjadinya peningkatan harga sehingga terjadi inflasi. Kenaikan permintaan barang dan jasa dapat memicu faktor-faktor produksi yang bertambah. Peningkatan permintaan terkait faktor produksi akan

membuat harga faktor produksi yang turut naik. Karenanya, inflasi dinilai sebagai dampak atas peningkatan perekonomian *full employment*, yang umumnya diakibatkan adanya pemicu volume likuiditas pasar yang berlebih.

2) Inflasi karena desakan biaya (*Cost push inflation*)

Ditimbulkan oleh terjadinya produksi langkayang meliputi kelangkaan distribusi, meski tidak terdapat perubahan peningkatan permintaan yang kontras secara umum. Menurut hukum penawaran dan permintaan, distribusi yang tidak lancar atau dengan penurunan ketersediaan tingkat produksi atas rerata permintaan normal mampu menyebabkan peningkatan harga.

## 2.2.4. Kredit

### 2.2.4.1. Pengertian Kredit

Kredit atau *cidere* (dalam bahasa romawi) berarti percaya, kepercayaan ini adalah landasan atas tiap perjanjian. Unsur kredit antara lain keberadaan dua pihak, kesepakatan pinjam-meminjam, prestasi, imbalan, kepercayaan, serta lama waktu tertentu dengan objek berupa benda (Saliman, 2016:46).

Tamrin (2016:9) menyatakan bahwa kata kredit diambil dari bahasa Italia yakni "*credere*" berarti percaya. Karenanya, landasan pemikiran atas disetujuinya kredit yang diberikan oleh bank kepada individu maupun badan usaha merupakan sebuah kepercayaan. Jika dihubungkan dengan aktivitas usaha, dapat dimaknai bahwa kredit merupakan suatu aktivitas pemberian nilai ekonomi (*economic value*) kepada individu maupun badan usaha dengan dilandasi kepercayaan saat itu, maka nilai ekonomi tersebut akan dilakukan pengembalian kepada bank (kreditur) sesudah periode tertentu berdasarkan perjanjian antara debitur dan kreditur.

Dendawijaya (2014:20) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan maupun tagihan bernilai atau setara dengan itu, mengacu kepada kesepakatan maupun persetujuan dalam pemberian pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak debitur agar membayarkan utangnya pada periode waktu yang sudah ditetapkan dan dikenakan bunga. Terkait ini, peningkatan usaha dalam rangka meningkatkan daya guna barang, peminjam membutuhkan bantuan dalam wujud modal. Tambahan modal ini diperoleh dari pinjaman bank ataupun lembaga keuangan non bank ini dinamakan kredit.

Iskandar (2015:93) mendefinisikan kredit ialah piutang bagi Bank, maka untuk pembayaran kembalinya (*repayment*) adalah kewajiban bagi debitur terhadap hutangnya, sehingga dapat menghindari adanya resiko kredit macet.

UU No. 10/1998 Pasal 17 ayat (11) menyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank maupun lembaga keuangan bukan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

#### **2.2.4.2. Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur terkandung dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2014:275) adalah (a) Kepercayaan, (b) Kesepakatan, (c) Jangka waktu, (d) Risiko, dan (e) Balas Jasa. Kelima unsur kredit tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Pemberian kepercayaan oleh bank kepada nasabah terkait pengembalian kredit dari bank. Latar belakang ataupun hal-hal yang dipertimbangkan pihak bank yakni niat baik nasabah berupa kesadaran agar membayarkan kembali. Bagi nasabah, mereka mendapatkan kepercayaan serta dianggap mampu dalam melunasi kewajibannya.

2) Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak yang dinyatakan dalam suatu kontrak bahwa setiap pihak telah menyetujui hak maupun kewajiban satu sama lain dengan dibubuhkannya tanda tangan ketika bank menyetujui kredit serta dana akan dicairkan.

3) Jangka Waktu

Periode kredit yang akan dikembalikan dapat memiliki jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu pendek sesuai dengan kesepakatan.

4) Risiko

Risiko yang ditanggung akibat tidak dibayarkannya kredit yang telah diberikan akan semakin besar apabila jangka waktu atas pengembalian kredit semakin panjang. Dalam menghindari risiko tersebut, bank umumnya memberikan

syarat yaitu jaminan yang memiliki nilai lebih besar daripada nilai pemberian kreditnya, bank bisa pula mendapatkan jaminan melalui asuransi agar menghindari munculnya kerugian.

5) Balas Jasa

Manfaat yang diperoleh melalui pemberian kredit dinamakan bunga, yang dapat dikatakan sebagai keuntungan bank.

### **2.2.4.3. Tujuan Kredit**

Kasmir (2014:116) menyatakan tujuan pemberian kredit secara umum adalah (1) Memperoleh keuntungan, (2) Mendukung usaha konsumen, dan (3) Mendukung pemerintah, ketiganya dapat dirinci sebagai berikut:

1) Memperoleh keuntungan

Kredit yang diberikan kepada nasabah bertujuan agar mendapatkan keuntungan. Adapun keuntungan yang didapatkan yaitu bunga bank yang diperoleh sebagai bentuk balas jasa, serta tarif administrasi yang menjadi beban nasabah. Hal ini sangat berarti demi keberlangsungan fungsi bank, disisi lain pula dapat mendorong kemajuan usaha bank.

2) Mendukung usaha konsumen

Pemberian kredit juga bertujuan untuk mendukung usaha konsumen yang sedang membutuhkan biaya, baik untuk berinvestasi ataupun untuk tambahan modal usaha. Untuk itu pihak bank ataupun nasabah saling mendapat keuntungan.

3) Mendukung pemerintah

Selain memperoleh keuntungan dan mendukung usaha nasabah, pemberian kredit juga bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam berbagai aspek, semakin besar penyaluran kredit oleh bank, berarti semakin besar pula dana yang didapatkan pemerintah untuk meningkatkan ekspansi pada berbagai sektor khususnya sektor riil.

#### 2.2.4.4. Jenis-Jenis Kredit

Fauzi (2015:40-41) mengemukakan penggolongan kredit berdasarkan tujuan dan pemanfaatannya antara lain :

1) Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang dipergunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja secara berfluktuasi dengan periode kredit yang disesuaikan dengan peredaran modal kerja peminjam.

2) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang dipergunakan untuk penyediaan barang modal dalam jangka waktu yang panjang.

3) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang dipergunakan untuk membiayai penyediaan barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

4) Kredit Modal Usaha

Yaitu kredit yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha produktif, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun kebutuhan investasi

#### 2.2.4.5. Prinsip-Prinsip Kredit

Kasmir (2014:108) menyatakan prinsip-prinsip kredit terdiri dari 5C yaitu (1) *Character*, (2) *Capacity*, (3) *Capital*, (4) *Collateral*, dan (5) *Condition*. Kelimanya adalah sebagai berikut:

1) *Character* (Kepribadian)

Bentuk kepastian dimana watak atau sifat individu maupun kelompok yang akan memperoleh kredit betul-betul bisa dipercaya, hal tersebut dapat diindikasikan berdasarkan latar belakang nasabah baik berupa pekerjaannya maupun hal pribadinya seperti gaya kehidupannya, kondisi famili, hobi dan keberadaan sosialnya. Karakter nasabah dapat dijadikan acuan terkait kemauannya untuk melakukan pembayaran.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Bagaimana kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya. Hal ini dapat diukur dari kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha yang sedang digelutinya atau besarnya penghasilan yang diperoleh setiap bulannya.

3) *Capital* (Modal)

Keefektifan nasabah dalam memanfaatkan modal usahanya diukur dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Sehingga pihak bank dapat menilai apakah nasabah layak mendapatkan kredit.

4) *Collateral* (Jaminan)

Yaitu suatu jaminan atau aset yang harus diserahkan oleh calon nasabah baik dalam bentuk fisik ataupun bukan fisik. Sebaiknya nilai jaminan lebih besar daripada nilai kredit yang diberikan. Validitas dari suatu jaminan wajib dicermati sehingga apabila timbul permasalahan, maka jaminan yang diserahkan dapat digunakan dengan segera.

5) *Condition* (Keadaan Ekonomi)

Penilaian kredit sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan ekonomi dan politik saat ini dan di waktu mendatang, juga peluang-peluang dari usaha yang sedang dijalankan. Pengamatan pada bidang usaha yang didanai sebaiknya harus berprospek baik guna menghindari timbulnya kredit bermasalah.

Sudaryo dan Yudanegara (2021:191-192) mengemukakan bahwa terdapat juga prinsip 5P yang perlu dipertimbangkan sebelum menyalurkan kredit diantaranya adalah (1) *Party*, (2) *Purpose*, (3) *Payment*, (4) *Profitability*, dan (5) *Protection*. Kelimanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) *Party* (Para Pihak)

Para pihak dalam prinsip ini adalah suatu pusat yang paling penting untuk diperhatikan sebelum memberikan kredit berkaitan dengan kepribadiannya, kemampuannya, dan lain sebagainya.

2) *Purpose* (Tujuan)

Kredit yang diberikan memiliki tujuan yang mesti dipertimbangkan, apakah kredit tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan positif yang mampu meningkatkan pendapatan peminjam atau tidak.

3) *Payment* (Pembayaran)

Hal yang sangat diharapkan oleh pemberi kredit adalah terkait pembayaran kembali dalam keadaan lancar. Maka dari itu perlu adanya perhatian terkait

apakah penghasilan dari calon peminjam cukup terjamin dan tersedia sehingga mampu untuk membayar kredit.

4) *Profitability* (Keuntungan)

Merupakan pertimbangan mengenai keefektifan calon peminjam dalam mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya.

5) *Protection* (Perlindungan)

Perlindungan dalam prinsip ini berupa jaminan dari calon debitur adalah hal yang penting pula untuk mendapat perhatian. Hal ini bertujuan agar mengantisipasi terjadinya hal-hal di luar dugaan.

Prinsip pemberian kredit lainnya dikemukakan oleh Sudaryo dan Yudanegara (2021:192), yaitu prinsip 3R meliputi (1) *Returns*, (2) *Repayment*, dan (3) *Risk bearing ability*. Ketiganya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) *Returns*

Merupakan hasil yang akan diterima oleh peminjam, dapat diartikan hasil tersebut memadai untuk pembayaran kembali kredit berikut bunga dan biaya administrasi, di luar pembayaran kebutuhan peminjam atau perusahaan contohnya *cash flow*, pinjaman lain apabila ada, dan lain-lain.

2) *Repayment*

Yaitu kesanggupan pembayaran kembali oleh peminjam. Hal yang harus dipertimbangkan adalah apakah kesanggupan pembayaran tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran kembali kredit yang telah disepakati.

3) *Risk Bearing Ability*

Hal lain yang harus dipertimbangkan sebelum pemberian kredit ialah sejauh mana kesanggupan peminjam untuk menghadapi risiko dalam terjadinya hal-hal di luar prediksi kedua belah pihak.

## 2.2.5. Kredit Cepat Aman (KCA)

### 2.2.5.1. Pengertian Kredit Cepat Aman (KCA)

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Pegadaian (Persero), Kredit Cepat Aman (KCA) ialah produk pinjaman dengan aturan gadai yang tersedia untuk seluruh kalangan masyarakat, baik untuk keperluan konsumtif ataupun keperluan

produktif. Produk KCA adalah suatu solusi yang terpercaya agar bisa memperoleh pinjaman dengan cara mudah, cepat dan aman. Agar bisa memperoleh kredit nasabah cukup membawa kartu identitas (SIM/KTP/Paspor) serta jaminan berwujud alat elektronik, laptop, sepeda motor, mobil, handphone, emas batangan, perhiasan emas, dan lain sebagainya. Besarnya kredit yang tersedia dimulai dari Rp 50.000,- dengan dikenakan tarif sewa modal dimulai dari 0,75 persen hingga maksimal 1,15 persen (dari uang pinjaman) per 15 hari dengan tempo pinjaman maksimal 120 hari, dan bisa diperpanjang dengan cara mencicil ataupun mengulang gadai, juga dapat dilunasi setiap saat dengan menghitung sewa modal secara proporsional semasa periode pinjaman.

Pegadaian KCA merupakan pemberian kredit yang berlandaskan hukum gadai melalui mekanisme yang sederhana, cepat, dan aman. Barang bergerak yang dijadikan jaminan yaitu elektronik, kendaraan bermotor, logam mulia, perhiasan emas atau permata, kain, dan alat rumah tangga lainnya.

#### **2.2.5.2. Fungsi dan Tujuan Kredit Cepat Aman (KCA)**

Dangnga (2016), fungsi dan tujuan produk layanan Kredit Cepat Aman sama halnya dengan fungsi dan tujuan produk kredit lainnya yaitu :

##### *1) Profitability*

Mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari sewa modal atau bunga, dan biaya administrasi kredit.

##### *2) Safety*

Prestasi yang diberikan dalam bentuk uang , barang atau jasa itu benar- benar terjamin pengembaliannya, sehingga profitability yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.

#### **2.2.5.3. Keunggulan dan Persyaratan Kredit Cepat Aman (KCA)**

Berdasarkan laman *website* [sahabatpegadaian.com](http://sahabatpegadaian.com), keunggulan dan persyaratan Kredit Cepat Aman adalah sebagai berikut:

##### **1) Keunggulan KCA**

- a) Produk KCA dapat dilayani di lebih dari 4400 *outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.

- b) Metode pengajuan sederhana dan mudah.
- c) Proses pengajuan pinjaman cepat.
- d) Pinjaman dimulai dari Rp. 50.000,-.
- e) Jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan dan bisa diperpanjang berulang kali.
- f) Pinjaman dapat dilunasi setiap saat.
- g) Penghitungan tarif sewa modal semasa periode pinjaman.
- h) Pencairan pinjaman diperoleh dengan transfer ke rekening nasabah ataupun berbentuk tunai.

## **2) Persyaratan KCA**

- a) Membawa salinan kartu identitas yang masih berlaku (Paspor/SIM/KTP).
- b) Memberikan barang jaminan.
- c) Membawa STNK dan BPKB bagi kendaraan bermotor.
- d) Menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).

### **2.2.5.4. Produk-produk Pegadaian KCA**

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Pegadaian (Persero), produk KCA pada Bisnis Gadai mencakup KCA Reguler, KCA Fleksi, KCA Bisnis, dan KCA Prima. Keempatnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1) KCA Reguler**

Yaitu pemberian kredit dimulai dari Rp 50.000 dikenakan tarif sewa modal maksimal 1,15 persen (dari uang pinjaman) per 15 hari dengan tempo pinjaman maksimal 4 bulan, namun bisa diperpanjang dengan cara mencicil ataupun mengulang gadai, juga dapat dilunasi setiap saat dengan menghitung sewa modal secara proporsional semasa periode pinjaman.

#### **2) KCA Fleksi**

Yaitu pemberian kredit dengan jangka waktu kredit yang fleksibel dikenakan biaya administrasi 1 persen dari uang pinjaman (maksimum Rp 200.000). Tarif sewa modal dihitung harian mulai dari 0,5 persen untuk 5 (lima) hari pertama dan berikutnya tarif harian 0,1 persen per hari.

#### **3) KCA Bisnis**

Pemberian kredit dengan uang pinjaman mulai dari Rp 100.000.000 dengan tarif sewa modal mulai dari 0,65% per 15 hari sampai dengan 0,95% sesuai dengan besarnya pinjaman. Nasabah juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000 dengan barang jaminan emas batangan atau lantakan dan emas perhiasan.

4) KCA Prima

Pemberian kredit dengan pinjaman diberikan mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 dengan sewa modal 0%. Nasabah dikenakan biaya administrasi mulai dari Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 dan tenor maksimal selama 60 hari.

#### 2.2.5.5. Penggolongan Uang Pinjaman, Tarif Biaya Administrasi dan Tarif Sewa Modal

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 91/DIR I/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penggolongan Uang Pinjaman dan Tarif Biaya Administrasi pada KCA, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

#### Penggolongan Uang Pinjaman dan Tarif Biaya Administrasi Pegadaian KCA

Golongan		Penyaluran Uang Pinjaman (Rupiah)			Tarif Biaya Administrasi (Rupiah)
A	A	50.000	s.d.	500.000	2.000
B	B1	500.001	s.d.	1.000.000	10.000
	B2	1.000.001	s.d.	2.500.000	20.000
	B3	2.500.001	s.d.	5.000.000	350.000
C	C1	5.000.001	s.d.	10.000.000	50.000
	C2	10.000.001	s.d.	15.000.000	75.000
	C3	15.000.001	s.d.	20.000.000	100.000
D	D	20.000.001	s.d.	100.000.000	125.000

D1	100.000.001	s.d.	200.000.000	125.000
D2	200.000.001	s.d.	300.000.000	125.000
D3	300.000.001	s.d.	400.000.000	125.000
D4	400.000.001	s.d.	500.000.000	125.000
D5	500.000.001	s.d.	750.000.000	125.000
D6	750.000.001	s.d.	1.000.000.000	125.000
D7	1.000.000.001	ke atas		125.000

Sumber : *website* pegadaian.co.id

Adapun pemberlakuan tarif sewa modal Pegadaian KCA berdasarkan Peraturan Direksi No. 15 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA dicantumkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2  
Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA

Golongan	Tarif Sewa Modal per 15 hari (%)			
	KT	KN	EL	BG
A	0,75	0,75	0,75	0,75
B	1,15	1,15	1,15	0,75
C	1,15	1,15	1,15	0,75
D	1,00	1,15	1,15	1,15

Sumber : *website* pegadaian.co.id

Keterangan :

KT = Barang Kantong (Perhiasan Emas, Berlian, Logam Mulia, Lantakan Emas, Uang Emas)

KN = Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor, Mobil, Mesin Bermotor, Truk)

EL = Barang Elektronik	(Handphone, Kamera, Komputer/Laptop, Arloji, Elektronik RT, Elektrik)
BG = Barang Gudang	(Alat Rumah Tangga, Alat Tani/Tukang, Mesin Jahit, Kain/Tekstil, Barang Gudang Lainnya, Sepeda)

## **2.2.6. Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai**

### **2.2.6.1. Penaksiran**

Budisantoso dan Nuritomo (2017:289-290), pemberian kredit berdasarkan hukum gadai memberikan syarat yaitu menyerahkan barang bergerak untuk dijadikan jaminan pada unit Pegadaian yang didatangi. Menimbang bahwa banyaknya nilai pinjaman amat bergantung kepada nilai barang yang akan dijadikan jaminan oleh calon peminjam, untuk itu barang tersebut pertama-tama harus dilakukan penaksiran oleh petugas penaksir. Petugas penaksir merupakan orang-orang yang telah dilatih secara khusus dan memiliki pengalaman dalam menaksir barang-barang yang akan digadaikan. Panduan dasar penaksiran sudah ditentukan dari pihak Pegadaian supaya proses penaksiran terhadap suatu barang bisa dikatakan sesuai dengan nilai semestinya. Panduan penaksiran digolongkan berdasarkan jenis barang antara lain:

- 1) Barang berkantong
  - 1) Emas
    - a) Personel penaksir memeriksa Harga Pasar Pusat (HPP) dan tolak ukur taksiran logam yang sudah ditentukan dari kantor pusat. Harga panduan dalam kebutuhan penaksiran ini kerap menyesuaikan dengan terjadinya perubahan harga.
    - b) Personel penaksir menguji kadar karat serta berat emas.
    - c) Personel penaksir menetapkan nilai taksiran.
  - 2) Permata
    - a) Personel penaksir memeriksa standar taksiran permata yang telah ditentukan dari kantor pusat. Standar ini kerap menyesuaikan dengan berkembangnya pasar permata yang tersedia.
    - b) Personel penaksir menguji kadar serta berat permata.

- c) Personel penaksir menetapkan nilai taksiran.
- 2) Barang gudang (alat elektronik, tekstil, mesin, mobil, dan sebagainya)
- a) Personel penaksir memeriksa Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga panduan dalam kebutuhan penaksiran kerap menyesuaikan dengan terjadinya perubahan harga.
  - b) Personel penaksir menetapkan nilai taksiran.  
Penetapan nilai taksiran atas suatu barang yang akan dijadikan jaminan bukan ditetapkan sebesar harga pasar, tetapi melalui proses pengalihan dengan persentase tertentu yang sudah ditentukan oleh pihak PT Pegadaian.

#### **2.2.6.2. Pemberian Pinjaman**

Budisantoso dan Nuritomo (2017:290), nilai taksiran terhadap suatu barang jaminan berbeda dengan jumlah uang pinjaman yang diberikan. Setelah penentuan besarnya nilai taksiran, personel menetapkan jumlah uang pinjaman menurut persentase tertentu yang sudah ditetapkan pula dari pihak Pegadaian berdasarkan kategori yang besarnya berada pada kisaran 80 sampai 90 persen.

#### **2.2.6.3. Pelunasan**

Budisantoso dan Nuritomo (2017:292), berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan saat memberikan pinjaman, peminjam berkewajiban untuk melunasi pinjaman diperoleh. Peminjam dapat melunasi pinjamannya kapanpun tanpa perlu menunggu sampai jatuh tempo. Pembayaran kembali uang pinjaman berikut sewa modalnya (bunga) dilakukan langsung di kasir dengan membawa surat bukti gadai. Setelah dilakukan penebusan ataupun pelunasan beserta dengan terpenuhinya kewajiban peminjam lainnya, maka peminjam bisa membawa kembali barang yang ia gadaikan.

#### **2.2.6.4. Pelelangan**

Budisantoso dan Nuritomo (2017:292-293), pelelangan dapat dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) dengan menjual barang gadai pada waktu yang telah ditentukan di muka jika :

- 1) Jangka waktu pinjaman telah jatuh tempo atau berakhir, namun peminjam tidak mampu melunasi pinjaman beserta dengan kewajiban lainnya sehingga barang gadai tidak dapat ditebus karena beragam faktor; dan
- 2) Jangka waktu pinjaman telah jatuh tempo atau berakhir, namun peminjam tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena beragam faktor.

Perolehan yang didapatkan dari proses pelelangan barang gadai akan dipergunakan untuk melunaskan semua kewajiban nasabah kepada PT Pegadaian (Persero) yang termasuk atas :

- 1) Pokok pinjaman;
- 2) Bunga atau sewa modal;
- 3) Biaya pelelangan.

Jika barang yang dilelang tidak dapat terjual dengan harga dibawah nilai taksiran, maka barang tersebut akan dibeli oleh negara dan timbulnya kerugian ditanggung oleh pihak PT Pegadaian (Persero).

### **2.3. Pengaruh Antar Variabel**

#### **2.3.1. Pengaruh Pendapatan Terhadap Penyaluran Kredit**

Tujuan Pegadaian selain memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat, juga untuk memperoleh laba. Dengan demikian pegadaian selalu berusaha memberikan kualitas pelayanan terbaik demi meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan bunga, pendapatan administrasi, barang yang dilelang, uang kelebihan kadaluarsa, jasa taksiran, jasa titipan dan lain-lain. Untuk itu semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka semakin banyak pula jumlah kredit yang dapat disalurkan kepada nasabahnya (Rachmawati, 2019).

Dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit gadai berasal dari pinjaman jangka pendek pihak ketiga yaitu dari perbankan dan jasa investor. Selain dari dana pihak ketiga dan investor, dana yang digunakan untuk penyaluran kredit berasal dari pendapatan pegadaian. Oleh sebab itu, pendapatan pegadaian dapat dikatakan mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan (Rachmawati, 2019).

#### **2.3.2. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit**

Pengaruh inflasi terhadap penyaluran kredit melalui tingkat bunga nominal, dikarenakan tingkat bunga riil yang terbentuk dari tingkat bunga nominal

dikurangi inflasi. Bila tingkat inflasi tinggi maka tingkat bunga riil akan menurun, ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah penyaluran kredit yang disebabkan menurunnya tingkat bunga riil (Aziz, 2013 dalam Dewi, 2017).

Pengaruh perubahan inflasi terhadap penyaluran kredit terjadi tidak secara langsung namun melalui tingkat bunga riil terlebih dahulu. Inflasi sangat berpengaruh terhadap permintaan kredit, dikarenakan inflasi juga berarti kenaikan harga. Semakin naiknya harga, seseorang akan berusaha agar segala kebutuhannya bisa terpenuhi. Upaya dalam pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya dengan mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan asumsi suku bunga riil (Aziz, 2013 dalam Dewi, 2017).

#### **2.4. Pengembangan Hipotesis**


Sugiyono (2017: 99-102), hipotesis ialah jawaban sementara dari suatu rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dijelaskan dengan berbentuk kalimat pertanyaan. Dengan demikian hipotesis dapat dikatakan pula sebagai jawaban teoretis akan suatu rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) tahun 2012-2020
- H2 : Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) tahun 2012-2020

#### **2.5. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar tersebut di atas, kerangka konseptual dapat diperoleh jawaban sementara pendapatan dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) tahun 2012-2020.